|  |  |
| --- | --- |
| logo upi_scan baru | **MAJELIS WALI AMANAT****UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**Jl. Dr. Setiabudhi No. 229, Bandung 40154 Telp/Fax. 022-2011514, 2013651Laman: <http://www.upi.edu> E-mail: mwa@upi.edu |

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR 02 /PER/MWA UPI/2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6, Pasal 54 ayat (2), ayat (3) dan ayat (6), serta Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Pedoman Pengelolaan Penyertaan Modal Universitas Pendidikan Indonesia;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mengingat : | 1. | Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4301); |
|  | 2. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi |
|  |  | (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, |
|  |  | Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); |
|  | 3. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 |
|  |  | tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri |
|  |  | Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 |
|  |  | Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor |
|  |  | 5699); |
|  | 4. | Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan |
|  |  | Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran |
|  |  | Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan |
|  |  | Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); |
|  | 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta |
|  |  | Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik |
|  |  | Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara |
|  |  | Republik Indonesia Nomor 5509); |
|  | 6. | Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor04/PMK.A4/KP/2015 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali |
|  |  | Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode Tahun 2015-2020; |
|  | 7. | Keputusan Menteri Keuangan Nomor 181/KMK.06/2016 tentangPenetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan |
|  |  | Hukum Universitas Pendidikan Indonesia; |

8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 03/Per/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 06/Per/MWA UPI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/Per/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL UPI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI

adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Statuta UPI adalah peraturan dasar pengelolaan UPI yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UPI.

3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ

UPI yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UPI.

4. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.

5. Satuan Audit Internal yang selanjutnya disingkat SAI atau nama lain yang ditetapkan oleh Rektor adalah unit pelaksana pengendalian dan pengawasan internal bidang pengelolaan keuangan, asset, dan fasilitas.

6. Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha yang selanjutnya disingkat BPPU atau nama lain yang ditetapkan oleh Rektor adalah unit yang bertugas melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kegiatan usaha dan hasil usaha UPI, dana abadi UPI, sumbangan, hibah, dan bentuk lainnya.

7. Penyertaan Modal UPI adalah penempatan sejumlah dana, Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan/atau barang milik UPI oleh Rektor dalam jangka panjang untuk investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

8. Penyertaan Modal adalah penyertaan modal oleh UPI untuk mendanai kegiatan usaha untuk mendatangkan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

9. Penyertaan modal UPI dalam bentuk uang adalah pengalihan sejumlah uang untuk diperhitungkan sebagai modal/saham UPI pada badan usaha milik UPI, atau badan usaha berbadan hukum bukan milik UPI.

10. Penyertaan modal UPI berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) milik UPI adalah pengalihan HAKI yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham UPI pada badan usaha milik UPI, atau badan usaha berbadan hukum bukan milik UPI.

11. Penyertaan modal UPI berupa barang milik UPI adalah pengalihan kepemilikan barang milik UPI yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham UPI pada badan usaha milik UPI, atau badan usaha berbadan hukum bukan milik UPI.

12. Divestasi adalah penjualan saham dan/atau hak kepemilikan UPI baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.

13. Perjanjian investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyertaan modal antara UPI dengan badan usaha berbadan hukum.

14. Badan Usaha Milik UPI yang selanjutnya disingkat BUM UPI merupakan badan usaha yang didirikan oleh UPI dengan sebagian besar modalnya dimiliki oleh UPI.

15. Pihak ketiga adalah perorangan, instansi/lembaga, badan baik yang berbadan hukum atau badan usaha yang dapat melakukan kerja sama dengan pihak UPI, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Perusahaan Swasta, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Yayasan yang tunduk pada hukum Indonesia.

16. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

17. Rencana Kegiatan Penyertaan Modal adalah dokumen perencanaan penyertaan modal tahunan yang dananya bersumber dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang berisi kegiatan investasi dan anggaran yang diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penyertaan Modal UPI dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

(2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa keuntungan hasil usaha, deviden, dan pertumbuhan nilai Badan Usaha yang mendapatkan penyertaan modal dari UPI;

b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

c. peningkatan penerimaan UPI dalam jangka waktu tertentu sebagai

akibat langsung dari penyertaan modal yang bersangkutan;

d. peningkatan fasilitas pembelajaran, fasilitas magang, dana beasiswa, penyerapan alumni, sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal yang bersangkutan;

e. peningkatan citra UPI; dan/atau

f. peningkatan kesejahteraan pegawai UPI sebagai akibat dari

penyertaan modal UPI.

Pasal 3

(1) Penyertaan Modal UPI bertujuan untuk:

a. meningkatkan pendapatan hasil usaha UPI;

b. meningkatkan pendapatan non biaya pendidikan; dan c. meningkatkan kesejahteraan Pegawai UPI.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal UPI dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi bisnis dan sesuai dengan kelayakan usaha.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 4

(1) Penyertaan Modal UPI ditetapkan dengan Peraturan Majelis Wali

Amanat UPI.

(2) Rektor memiliki kewenangan dalam pengelolaan penyertaan modal

UPI.

(3) Kewenangan pengelolaan penyertaan modal UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;

a. pengaturan;

b. operasional; dan c. pengawasan.

Pasal 5

Kewenangan dan tanggung jawab pengaturan yang dimiliki Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:

a. mengusulkan penyertaan modal kepada MWA;

b. menetapkan kebijakan pengelolaan penyertaan modal UPI;

c. menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanakan penyertaan modal UPI; dan

d. menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari aktivitas penyediaan penyertaan modal UPI dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, dan kegagalan pemenuhan

perjanjian penyertaan modal.

Pasal 6

(1) Kewenangan dan tanggung jawab operasional yang dimiliki Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi:

a. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan penyertaan modal

yang diajukan oleh BPPU.

b. mengusulkan rencana kebutuhan dana penyertaan modal UPI yang bersumber dari RKAT UPI;

c. menempatkan dana, Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan/atau barang milik UPI dalam rangka penyertaan modal UPI sesuai peraturan perundang-undangan;

d. melakukan perjanjian penyertaan modal terkait dengan penempatan dana, Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan/atau barang UPI;

e. melakukan pengendalian atas resiko terhadap pelaksanaan

penyertaan modal UPI;

f. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak UPI

yang diatur dalam perjanjian penyertaan modal;

g. mengusulkan perubahan perjanjian penyertaan modal;

h. melakukan tindakan untuk dan atas nama UPI apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian penyertaan modal; dan

i. melaksanakan penyertaan modal dan divestasi UPI.

(2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Rektor.

Pasal 7

(1) Kewenangan dan tanggung jawab pengawasan yang dimiliki Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c meliputi:

a. melakukan koordinasi pelaksanaan penyertaan modal dengan

instansi terkait khususnya sehubungan dengan investasi langsung. b. melakukan monitoring pelaksanaan penyertaan modal UPI yang

terkait dengan dukungan UPI;

c. melakukan evaluasi secara berkesinambungan pelaksanaan penyertaan modal UPI dalam jangka waktu tertentu; dan

(2) Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dan b dapat dilimpahkan kepada BPPU.

(3) Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila UPI merupakan pemegang saham pengendali dapat dilimpahkan kepada SAI.

BAB IV

JENIS DAN BENTUK PENYERTAAN MODAL Pasal 8

Jenis penyertaan modal UPI dapat berupa:

a. uang yang dianggarkan terlebih dahulu dalam RKAT;

b. HAKI yang dapat dinilai dengan uang, yang dalam penyertaannya ditetapkan dengan peraturan MWA dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang, yang dalam penyertaannya ditetapkan dengan peraturan MWA dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Bentuk penyertaan modal UPI meliputi :

a. penyertaan modal dalam pembentukan perusahaan berbadan hukum

Perseroan Terbatas yang memiliki prospek baik;

b. penyertaan modal dalam rangka akuisisi sebagian atau seluruh saham perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas yang memiliki prospek baik; dan

c. penyertaan modal dalam rangka pengelolaan aset UPI melalui kontrak atau kerja sama yang bersifat menguntungkan bagi UPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BESARAN PENYERTAAN MODAL UPI Pasal 10

Besaran penyertaan modal UPI disesuaikan dengan jenis dan bentuk usahanya, yaitu:

a. Penyertaan modal dalam pembentukan perusahaan berbadan

hukum PT yang memiliki prospek baik, sesuai dengan modal dasar dan komposisi kepemilikan saham;

b. Penyertaan modal dalam rangka akuisisi sebagian atau seluruh saham perusahaan berbadan hukum PT yang memiliki prospek baik, sekurang-kurangnya mencapai proporsi 20% dari seluruh saham perusahaan tersebut;

c. Penyertaan modal dalam rangka pengelolaan aset UPI melalui kontrak

atau kerja sama sesuai dengan nilai aset UPI yang dinilai.

Pasal 11

(1) Penyertaan modal UPI dalam bentuk uang dianggarkan dalam

RKAT UPI dan ditetapkan dengan Peraturan MWA.

(2) Penyertaan modal UPI dalam bentuk HAKI, barang bergerak, dan

tidak bergerak milik UPI diusulkan oleh Rektor sesuai batas kewenangannya.

BAB VI PENILAIAN ASET

Pasal 12

(1) Penilaian terhadap aset UPI yang disertakan sebagai penyertaan modal UPI dalam pembentukan perusahaan berbadan Hukum PT dan/atau melalui kontrak atau kerja sama, dilaksanakan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik Independen bersertifikat di bidang penilaian aset yang ditunjuk oleh Rektor.

(2) Penilaian aset UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENYERTAAN MODAL DALAM PEMBENTUKAN PERUSAHAAN Pasal 13

(1) Penyertaan modal UPI dalam rangka pembentukan perusahaan dilakukan baik atas prakarsa UPI maupun atas kesepakatan antara UPI dengan pihak lain, dan/atau sebagai pelaksanaan dari Peraturan MWA.

(2) Pelaksanaan pembentukan perusahaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENYERTAAN MODAL DALAM PENGELOLAAN ASET UPI MELALUI KONTRAK ATAU KERJA SAMA

Pasal 14

(1) Penyertaan modal UPI dalam pengelolaan aset UPI melalui kontrak atau kerja sama dengan pihak ketiga adalah aset UPI yang tidak dipisahkan dan merupakan aset yang tidak produktif atau aset produktif yang masih dapat ditingkatkan pendayagunaannya.

(2) Penyertaan modal UPI dalam pengelolaan aset UPI melalui kontrak

atau kerja sama dengan pihak ketiga dapat berupa:

a. bangunan milik UPI atau BMN yang telah diserahkan kepada UPI;

b. tanah dan/atau bangunan, yang dari awal pengadaannya

direncanakan untuk disertakan sebagai modal, dan bersumber dari pendapatan tidak terikat;

c. HAKI milik UPI;

d. barang milik UPI selain tanah dan/atau bangunan.

(3) Aset UPI yang didayagunakan dalam bentuk kontrak atau kerja sama dengan pihak ketiga ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan dari MWA.

(4) Aset UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat daftar inventaris tersendiri.

Pasal 15

(1) Perjanjian dasar antara UPI dengan pihak ketiga sekurang-kurangnya memuat:

a. identitas, dan legalitas para pihak;

b. jenis dan nilai penyertaan modal para pihak;

c. bidang usaha;

d. jangka waktu perjanjian;

e. hak dan kewajiban;

f. sanksi;

g. domisili hukum dan forum penyelesaian sengketa; dan h. penutup.

(2) Pelaksanaan kontrak atau kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Rektor.

Pasal 16

(1) Bidang usaha penyertaan modal UPI dalam pengelolaan aset UPI melalui kontrak atau kerja sama dengan pihak ketiga ditentukan berdasarkan analisis penggunaan yang memiliki nilai tertinggi dan terbaik.

(2) Penggunaan tertinggi dan terbaik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dimaksudkan sebagal dasar penentuan studi kelayakan terhadap aset UPI yang akan dikerjasamakan.

Pasal 17

(1) Dalam penyertaan modal UPI, aset UPI yang didayagunakan melalui kontrak atau kerja sama dengan pihak ketiga dapat dikelola bersama-sama atau dikelola langsung oleh pihak ketiga.

(2) Untuk aset UPI yang dikelola langsung oleh pihak ketiga diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. UPI dapat menempatkan personil yang ditunjuk untuk duduk sebagai Komisaris Perusahaan;

b. dalam susunan organisasi perusahaan, dibentuk Dewan Direksi

yang ditunjuk oleh para pihak; dan

c. pihak ketiga menyampaikan laporan pengelolaan usaha secara berkala setiap semester dan tahunan.

Pasal 18

(1) Para pihak dalam kontrak atau kerja sama mendapatkan imbalan atas pendayagunaan aset UPI berdasarkan pembagian keuntungan dari keuntungan bersih operasional setelah dipotong pajak penghasilan.

(2) Besaran persentase pembagian keuntungan bagi para pihak ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama atau berdasarkan proporsi persentase modal para pihak.

(3) Penentuan proporsi persentase modal para pihak sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) ditentukan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh tim penilai bersama atau oleh lembaga independen yang bersertifikasi di bidang penilaian aset.

Pasal 19

(1) Waktu yang diperlukan dalam pengelolaan aset sebagai bentuk penyertaan modal UPI melalui kontrak atau kerja sama dengan pihak ketiga ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

(2) Apabila jangka waktu kontrak atau kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka kontrak atau kerja sama dapat diperpanjang.

Pasal 20

Pihak ketiga tidak boleh mengalihkan hak dan kewajiban termasuk mengalihkan kontrak atau kerja sama kepada pihak lain kecuali atas persetujuan UPI.

BAB IX

PENYERTAAN MODAL KEPADA BADAN USAHA MILIK UPI Pasal 21

(1) Penyertaan modal UPI kepada Badan Usaha Milik UPI (selanjutnya disingkat BUM UPI) merupakan kewajiban pemenuhan modal disetor sebagaimana diatur dalam akta pendirian/anggaran dasar BUM UPI.

(2) Penyertaan modal UPI dapat ditujukan untuk mendirikan perusahaan, kegiatan peningkatan kinerja perusahaan atau pengembangan usaha perusahaan.

(3) Penyertaan modal UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)

dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. aset UPI yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen

penganggaran diperuntukan bagi BUM UPI; dan/atau

b. aset UPI lebih optimal apabila dikelola oleh BUM UPI yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

(4) Penyertaan modal UPI kepada BUM UPI meliputi kewajiban penempatan modal pada saat pendirian sebesar 25% dari komposisi kepemilikan saham dan modal disetor untuk pemenuhan kewajiban

saham portepel.

Pasal 22

(1) Rencana usulan penyertaan modal kepada BUM UPI merupakan bagian dari rencana pada tingkat perusahaan dan tingkat unit atau divisi secara jangka panjang, menengah dan tahunan.

(2) Dalam melakukan usulan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyusun rencana usaha berdasarkan hasil studi kelayakan usaha, guna menjamin adanya kepastian bagi pihak-pihak terkait.

Pasal 23

(1) Direksi Perseroan menyampaikan usulan penyertaan modal kepada UPI dengan melampirkan saran dan pertimbangan Dewan Komisaris dan Berita Acara Keputusan RUPS.

(2) Komisaris pada Perseroan Terbatas yang ditunjuk sebagai

perwakilan UPI, dalam melakukan telaahan sebagai bahan pemberian saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus senantiasa memperhatikan prospek usaha perusahaaan, kebutuhan biaya dan kondisi riil perusahaan serta mempertimbangkan kepentingan UPI sebagai pemilik.

Pasal 24

(1) Direksi Perseroan menyampaikan usulan perubahan penyertaan modal dilengkapi dengan proposal dan kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) kepada UPI melalui BPPU.

(2) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPPU wajib untuk:

a. melakukan telaahan atas usulan perubahan penyertaan modal tersebut mencakup aspek legal, administrasi, teknis dan ekonomis;

b. berkoordinasi dengan Wakil Rektor terkait, dan menyampaikan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Rektor untuk dibahas dengan MWA;

c. memantau dan mengikuti secara aktif seluruh proses pembahasan usulan perubahan penyertaan modal dimaksud; dan

d. melakukan evaluasi dan kajian sebagai bahan kebijakan mengenai

perubahan penyertaan modal dan kepemilikan atas BUM UPI.

Pasal 25

(1) Aset UPI yang diserahkan kepada BUM UPI sebagai penyertaan modal merupakan aset UPI yang dipisahkan.

(2) Penetapan pengelolaan aset UPI yang dipisahkan ditetapkan oleh

Rektor setelah mendapat persetujuan MWA.

BAB X

PENYERTAAN MODAL DENGAN PEMBELIAN SAHAM BADAN HUKUM PERUSAHAAN

Pasal 26

(1) Penyertaan modal UPI dengan pembelian saham badan hukum perusahaan dapat dilakukan terhadap perusahaan milik Negara

(BUMN), perusahaan milik daerah (BUMD) atau perusahaan swasta.

(2) Dalam rangka pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), terlebih dahulu harus dilakukan pengkajian terhadap badan hukum perusahaan yang akan menjual saham untuk mendapatkan informasi dan data mengenai jenis dan harga/nilai saham.

(3) Tugas pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh BPPU.

(4) Dalam pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

proporsi kepemilikan UPI sekurang-kurangnya adalah 20%.

(5) Pelaksanaan pembelian saham ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan MWA.

Pasal 27

(1) Penyimpanan saham UPI menjadi tanggung jawab Direktur Direktorat

Keuangan UPI.

(2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas nama UPI.

BAB XI

PENYERTAAN MODAL ATAS PENGELOLAAN ASET UPI MELALUI KONTRAK ATAU KERJA SAMA

Pasal 28

Penyertaan modal UPI atas barang milik UPI berupa peralatan dan bangunan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengelola barang mengajukan usul penyertaan modal UPI atas peralatan dan bangunan kepada Rektor melalui BPPU disertai dengan alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;

b. Atas usul penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf a, BPPU wajib untuk:

1) mengkaji berdasarkan pertimbangan pendayagunaan aset berupa peralatan dan bangunan UPI dalam rangka optimalisasi nilai tambah ekonomi terhadap aset UPI;

2) menyampaikan hasil kajian sabagaimana dimaksud pada angka 1)

kepada Rektor disertai rekomendasi;

c. Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka

2), Rektor dapat mempertimbangkan untuk menetapkan peralatan

dan/atau bangunan yang akan diusulkan sebagai penyertaan modal

UPI dalam kerja sama;

d. Rektor sebagai pengguna barang melakukan serah terima barang

kepada BUM UPI atau badan hukum lainnya yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Keputusan Rektor ditetapkan.

BAB XII PELAKSANAAN

Pasal 29

(1) Dalam pelaksanaan penyertaan modal UPI untuk pembentukan perusahaan, Rektor menunjuk Wakil Rektor yang membawahi bidang

keuangan untuk mewakili UPI dalam kepengurusan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Rektor menunjuk Wakil Rektor yang membawahi bidang keuangan untuk bertindak mewakili UPI dalam melaksanakan pembelian saham.

(3) Rektor menunjuk Wakil Rektor yang membawahi bidang kerja sama

untuk mewakili UPI dalam pelaksanaan kontrak atau kerja sama.

Pasal 30

(1) Proses pencairan penyertaan modal UPI kepada BUM UPI dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pencairan dana penyertaan modal dilakukan oleh Direktur Direktorat

Keuangan atas perintah Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi Keuangan berdasarkan Peraturan MWA.

BAB XIII HASIL USAHA

Pasal 31

(1) Laba usaha sebagai hasil usaha dari BUM UPI dan/atau perusahaan yang sahamnya dimiliki UPI berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik menjadi hak UPI berdasarkan keputusan RUPS.

(2) Dividen yang diterima dari BUM UPI dan/atau perusahaan yang sahamnya dimiliki UPI selama tahun anggaran perusahaan, diakui dan dicatat ke akun Kas UPI dan dimasukan dalam RKAT tahun berikutnya.

BAB XIV DIVESTASI

Pasal 32

(1) Dalam hal penyertaan modal UPI diperkirakan rugi, UPI dapat melakukan divestasi.

(2) Divestasi UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

berdasarkan hasil analisis BPPU dan atas pertimbangan Majelis Wali

Amanat.

(3) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Penjualan sebagian saham BUM UPI atau badan usaha lain;

dan/atau

b. Penjualan seluruh saham BUM UPI atau badan usaha lain. c. Pembubaran BUM UPI atau badan usaha lain.

(4) Pembubaran Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf c dapat dilakukan karena sebab-sebab sebagai berikut:

a. Adanya keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

b. Adanya keputusan RUPS untuk membubarkan Badan Usaha.

Pasal 33

(1) Hasil divestasi atas seluruh jenis penyertaan modal UPI merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan divestasi.

(2) Biaya pelaksanaan divestasi berdasarkan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas.

(3) Hasil divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan yang harus diakui dan dicatat ke dalam aset UPI.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

(1) Rektor melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan penyertaan modal UPI.

(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan

penyertaan modal UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh BPPU.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku, Ketetapan Majelis Wali Amanat UPI Nomor 05/TAP/MWA UPI/2011 tentang Penataan Usaha Komersial Universitas Pendidikan Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

tada tanggal 27 September 2016

Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia,

Ketua, Sekretaris,



Dr. (HC) KH. As’ad Said Ali Prof. Dr. H. Ishak Abdulhak, M.Pd.